



**BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/539.1 / 1.12/2019**

**TENTANG**

**DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER  
PERIODE TAHUN 2019 - 2024**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan, pemerataan kesempatan pendidikan dan penilaian penyelenggaraan pendidikan agar tercapai tujuan demokratisasi pendidikan yang berkualitas dan akuntabel, perlu partisipasi masyarakat dan lembaga pendidikan di Kabupaten Jember;
  - bahwa agar partisipasi masyarakat dan dukungan lembaga pendidikan dapat berjalan baik, bersinergi dan akuntabel dengan Dinas Pendidikan, perlu menetapkan Dewan Pendidikan Kabupaten Jember Periode Tahun 2019 - 2024;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Jember;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Dewan Pendidikan Kabupaten Jember Periode Tahun 2019 - 2024, dengan susunan pengurus dan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- EDUA** : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dengan masa kepengurusan dengan masa bakti Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024.
- KETIGA** : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. memberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
  - b. mendukung (*supporting agency*) dalam hal finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
  - c. mengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; dan
  - d. mediator antara Pemerintah Kabupaten Jember (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif) dengan masyarakat.
- KEEMPAT** : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai fungsi meliputi:
- a. pendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan berkualitas;
  - b. pelaksana kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi) pemerintah dan DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan berkualitas;
  - c. penampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntunan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
  - d. pemberian masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten dan DPRD mengenai:
    1. kebijakan dan program pendidikan;
    2. kriteria kinerja Kabupaten dalam bidang pendidikan;
    3. kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;
    4. kriteria fasilitas pendidikan; dan
    5. hal-hal lain terkait dengan pendidikan.
  - e. pendorong orang tua dan masyarakat dalam berpartisipasi pendidikan; dan
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan.

- : Dalam melaksanakan peran dan fungsinya Dewan Pendidikan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember pada pos anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- I : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 14 Oktober 2019



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
 NOMOR : 188.45/639.1/1.12/2019  
 TANGGAL : 14 Oktober 2019

SUSUNAN PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN  
 KABUPATEN JEMBER TAHUN 2019

NO.	STRUKTUR ORGANISASI	NAMA	UNSUR
I	Ketua Umum Wakil Ketua Umum Sekretaris Wakil Sekretaris Bendahara	Dr. H. Hobri, S.Pd, M.Pd Dr. H. Hefni Zain, MM Drs. H. Rosyadi Badar, M.Pd.I Dr. Zainal Abidin, M.Si Wildan Hifni, M.Si	Akademisi Akademisi Akademisi Akademisi Akademisi
II	Bidang-Bidang		
	1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Komite Sekolah	1. Siti Raudlatul Jannah, S.Ag, M.Med.Kom 2. Susiono, M.Pd 3. Romo Deni O' Carm	Akademisi PGRI Tokoh Agama Katholik
	2. Bidang Manajemen Mutu dan Pemerataan Pendidikan	1. Saiful Anwar, STP, MP 2. Dr. Hj. Mukni'ah, MPd. I	Akademisi (POLTEK) Tokoh Masyarakat (Fatayat NU)
	3. Bidang Administrasi dan Humas	1. Arif Fatahillah, S.Pd, M.Fd 2. Dr. Asri Widiatsh, S.Pd, M.Pd 3. Abdul Latif Anwar, M.Pd.I	Akademisi (UNEJ) Akademisi (IKIP) Kemenag
	4. Bidang Sosial Budaya Keagamaan dan Pendidikan Non Formal (PNF)	1. KH. Hodri Arieq, M.Fil 2. M. Makmun Jauhari, M.Ag 3. Mujammil, M.Pd.I	Pesantren Akademisi Guru Madrasah
	5. Bidang Kerjasama dan Kemitraan Pendidikan	1. Drs. KH. Hawari Hamim, M.Pd 2. Fathor Rahman, SH.I, M.Sy 3. Drs. KH. Imam Syafii, M.Pd.I	Tokoh Masyarakat Pesantren Pesantren

